ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian jual beli rempah-rempah di Desa Sombro Kecamatan Sooko pada umumnya sama dengan jual beli yang terjadi pada kebanyakan desa lainnya. Namun, untuk jual beli dalam jumlah barang yang bisa dikatakan banyak, warga memakai cara yang berbeda, yakni: jual beli dengan sistem penangguhan harga. Karena jual beli ini memakai sistem penangguhan, maka pembayaran tidak dilakukan pada saat terjadi jual beli, melaikan selang beberapa waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana dalam praktek jual beli ini, penjual mendatangi pembeli untuk menawarkan barang dagangannya, setelah terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, kemudian Rempah-rempah akan diambil pedagang untuk selanjutnya diproses. Sedang mengenai harga, yang dibayarkan akan dikalikan dengan harga tertinggi dari harga Rempah-rempah, sesuai kesepakatan awal.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwaperistiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatifDalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah field research dan metode pengumpulan datanya adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode diskriptif analisis.

Pada akhirnya hasil penelitian ini berkesimpulan: dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem penangguhan harga nyatanya sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sombro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Penangguhan waktu pembayaran sebenarnya diperbolehkan dalam hukum Islam, Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm jilid IV menjelaskan diperbolehkan penangguhan waktu akan tetapi waktu dalam batasan yang jelas. Sedang dalam perjanjian jual beli Rempah-rempah yang dilakukan antara penjual dengan pembeli terdapat rukun yang tidak terpenuhi, yaitu batalnya akad karena ketidak ridhaan dari pembeli. Kemudian dalam hal pembayaran yang harus ditangguhkan pada tingkat harga tertinggi, yang belum diketahui besarannya. Jual beli semacam itu menimbulkan kerugian pada pihak pembeli, yaitu tidak adanya kepastian dan berakibat pada resiko penipuan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan : yang pertama: Alangkah lebih baiknya lagi jika pada saat terjadinya jual beli terjadi pula kesepakatan kapan pembayaran akan dilakukan tanpa pemberian pembayaran dengan mematok harga tertinggi. Kalaupun ada tambahan sebaiknya diungkapkan pembeli kepada penjual besaran dari kelebihan tersebut sebagai ganti rugi atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan pembeli kepada penjual. Yang kedua : Diharapakan penjual dan pembeli menuliskan perjanjian jual beli yang ditangguhkan secara tertulis dan apabila nilainya diatas lima juta (Rp.5.000.000) diharuskan memakai materai 6000 sebagai legalitas perjanjian yang terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id